

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
Email : respublica@mail.uns.ac.id
Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

Implementasi Dana Desa dalam Otonomi Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar

Hafid Maulana Satria Wisnu Hakim ¹ , Maria Madalina ² , Achmad ³

- 1 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: hafid_maulana@gmail.com*
- 2 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: mariamadalina@staff.uns.ac.id*
- 3 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: achmad@staff.uns.ac.id*

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Dana Desa, Implementasi, Otonomi.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana desa di Desa Kalipucung sebagai pelaksanaan otonomi desa. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada realitas dan fakta atau kenyataan di lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar Metode pengumpulan data yang digunakan dengan teknik studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber dan studi pustaka melalui buku literatur, peraturan, jurnal, hingga dokumen-dokumen resmi Kantor Desa. Data yang terkumpul di analisis menggunakan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kalipucung telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Semua kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri DPDTT Nomor 7 Tahun 2021, dan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan yang pertama adanya kebingungan dalam penafsiran antara Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden yang menyebabkan dilema dalam pengambilan keputusan oleh perangkat desa, kedua pemangkasan anggaran untuk penanggulangan COVID-19 dan ketiga kurangnya pengawasan dari Inspektorat terkait menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kalipucung.</p>

PENDAHULUAN

Desa merupakan unsur pemerintahan terkecil dalam susunan sistem ketatanegaraan. Desa memiliki peran penting dalam perkembangan pembangunan suatu negara, desa dapat mengakomodir kebutuhan suatu daerah dengan lebih efektif dan cepat dibandingkan pemerintah daerah maupun pusat. Karakteristik masyarakat pedesaan dalam beberapa keputusan masyarakat non-perkotaan merupakan kajian yang saling berhubungan, menunjuk masyarakat pedesaan sebagai masyarakat perkotaan. Perbedaannya didasarkan pada lokasi geografis dan adat istiadat dan fitur tempat tinggal dan keduanya terlihat berbeda. Dapat kita lihat dari beberapa penjelasan di atas bahwasanya desa memiliki peran penting dalam suatu negara maka dari itu negara harus memberikan otonomi dan anggaran seluas – luasnya dalam pembangunan desa.

Menurut United Nations (Tampubolon, 2006: 20) tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat dan rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk ber swadaya dan desa merupakan elemen terkecil sekaligus terdekat dalam upaya pemberdayaan masyarakat sehingga desa menjadi vital dalam perkembangan mental suatu bangsa. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali dan hal tersebut dapat terwujud melalui pengoptimalisasian pemerintahan desa dalam pembangunan, suatu pemerintahan desa dapat dikatakan berhasil apabila pembangunan ekonomi dan infrastruktur dalam desa tersebut mengalami perkembangan setiap tahunnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 telah menjamin tentang keberadaan desa atau kesatuan wilayah masyarakat hukum adat, hal ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945. Peraturan tersebut menjelaskan seberapa pentingnya suatu peraturan untuk mengatur aspek kehidupan bermasyarakat bahkan hingga lingkup pemerintahan terkecil dalam hal ini bisa disebut sebagai desa atau wilayah kesatuan masyarakat adat. Pada tahun 2014 pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya disebut UU Desa yang mana merupakan peraturan pertama yang secara spesifik mengatur tentang desa. UU Desa memberikan keleluasaan lebih untuk desa dalam mengatur daerah otonom nya. Lahirnya UU Desa memberikan aturan baru bahwa prosedur pembuatan undang-undang di Indonesia menawarkan beberapa peluang dalam pembuatan kebijakan bagi kelompok di luar pemerintah dan parlemen untuk mempengaruhi proses dan hasilnya (Vel, J., Zakaria, Y., & Bedner, A. 2017:20).

Dalam menunjang pembangunan suatu desa diperlukan dana untuk mengaktualisasikan, dana tersebut dapat diperoleh melalui beberapa hal seperti APBN, APBD, BUMDES, dan koperasi unit desa lainnya. Dewasa ini kebutuhan akan dana pembangunan desa semakin diperhatikan, jika kita melihat 20 tahun kebelakang anggaran dana desa (ADD) yang teranggarkan dalam RAPBN tahun anggaran 2000 dana pembangunan desa yang direncanakan sebesar Rp. 670,4 miliar. Sebanyak 68.988 desa menjadi target alokasi dana tersebut, termasuk 8.684 desa terpencil, dengan alokasi dana langsung per desanya sebesar Rp. 9 juta yang terdiri dari dana pelayanan masyarakat sebesar Rp 8,0 juta dan dana pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), anak, dan remaja sebesar Rp 1 juta. Sementara itu untuk dana pembinaan desa tingkat propinsi dialokasikan dengan rata-rata jumlah sebesar Rp 90 ribu per desa, tingkat kabupaten rata-rata Rp 100 ribu per desa dan tingkat kecamatan rata-rata Rp 450 ribu per desa. Kecamatan yang memiliki desa tertinggal mendapatkan tambahan dana pembinaan sebesar Rp 200 ribu per desa sementara pada 2020 mencapai Rp. 858,8 Triliun dari pemerintah ke desa dan daerah. Ada kenaikan jumlah anggaran yang signifikan untuk dana desa dalam APBN dari tahun 2000 ke tahun 2020 jumlah kenaikannya hampir mencapai 190 miliar. Apabila kita mengacu pada UU Desa dalam Pasal 71 ayat (2) dijelaskan bahwa pendapatan desa bersumber dari alokasi APBN, pendapatan asli desa, hibah, APBD Provinsi dan Kabupaten, Pajak, dana desa, dan pendapatan desa lain yang sah.

Menurut Temenggung, Y. A. (2016:9) dana APB desa memungkinkan untuk mengalami perubahan walaupun sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa, dimana hal itu mencakup keadaan yang menyebabkan pergeseran harus dilakukan antar jenis pengeluaran, adanya penurunan dan/atau penambahan pendapatan desa, adanya perubahan kebijakan pemerintah, terjadinya kejadian luar biasa seperti bencana alam, dan keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan kembali.

Dana desa dianggarkan sebegitu besarnya dalam APBN dengan harapan ketimpangan pembangunan di daerah dapat tertanggulangi sebab apabila kita lihat dalam pemetaan pembangunan dan ekonomi di Indonesia angka ketimpangan masih sangat tinggi dan hal tersebut dapat menjadi masalah keadilan apabila tidak segera di atasi, dari uraian sebelumnya dapat kita lihat bahwa pemerintah sebenarnya sudah memberikan dana yang besar dan terus bertambah setiap tahunnya bagi pembangunan desa dan disertai pemberian otonomi yang besar dan luas pada desa untuk memanfaatkan dana yang diberikan dengan harapan setiap desa mampu menjadi mandiri bahkan berkembang dan memperbaiki neraca ketimpangan daerah yang ada di Indonesia. Namun

dengan bertambah besarnya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat apakah hal tersebut menjamin suatu pembangunan di desa juga berkembang secara signifikan? Nyatanya hal itu juga tidak dapat menjamin kesejahteraan masyarakat desa yang disebabkan oleh beberapa factor di antaranya kasus korupsi, kolusi, nepotisme, minimnya transparansi, dan intervensi pihak luar.

Faktor yang mempengaruhi korupsi dana desa adalah karena inkompetensi aparat pemerintah desa dan kurangnya transparansi dan pengawasan. Hal ini didukung oleh sebuah studi lapangan tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Bagan Nibun, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Lokhang Hilil, Provinsi Riau. Faktor – faktor tersebut antara lain kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, keterlibatan masyarakat dan pengawasan oleh Badan Pengawas Desa (BPD).

Penelitian yang sejenis juga pernah dilakukan di pulau morotai dalam sebuah jurnal yang berjudul “Transparency of Village Financial Management in Pulau Morotai Regency”. Penelitian yang dilakukan di Pulau Morotai yang terletak di Provinsi Maluku Utara tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa alasan utama peran, fungsi, dan tanggung jawab untuk tidak berjalan secara optimal adalah sumber daya manusia yang rendah dan tingkat intervensi yang tinggi oleh kepala desa kepada aparat pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa (Mahdi, S. A. R., Syahdan, R., Nurdin, N., & Buamonabot, I, 2021:24)

Berdasarkan uraian di atas, analisis hukum dalam penelitian ini akan dilakukan terhadap implementasi dari pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Penulis merasa perlu membahas dalam tulisan ini, apakah implementasi dana desa dalam pelaksanaan otonomi desa sudah diterapkan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian empiris yang biasa disebut sosiologis berpegang pada kajian hukum dalam suatu realitas dan fakta atau kenyataan lapangan dalam masyarakat yang didalamnya mencakup perilaku dari masyarakat tersebut (Soerjono Soekanto, 2010: 51). Penulis menggunakan jenis penelitian empiris dalam penelitian ini yang kemudian diteliti menggunakan data sekunder dan berlanjut pada meneliti data primer dalam masyarakat secara langsung atau lapangan. Sifat penelitian deskriptif terfokus pada penelitian yang menggambarkan secara detail dan jelas dalam masalah yang diangkat (Soerjono Soekanto, 2010: 10). Penelitian dengan pendekatan kualitatif menghasilkan

tata cara deskriptif (Soerjono Soekanto, 2010: 32). Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan data hasil dari responden secara perilaku nyata, lisan, ataupun tertulis. Penelitian empiris yang meneliti secara langsung ke lapangan dan menindaklanjuti perilaku masyarakat didalamnya memerlukan adanya tempat atau lokasi dimana penelitian itu dilaksanakan guna perolehan data yang bisa diambil. Penulis melakukan penelitian ini dengan lokasi di Kantor Kecamatan Sanankulon dan Kantor Kepala Desa Kalipucung yang tepatnya berada di Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Adapun data primer bersumber dari lapangan dengan melalui wawancara dengan pihak terkait atau yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Data sekunder dalam penelitian hukum berdasar atas buku-buku, hasil-hasil penelitian, hingga dokumen-dokumen resmi yang ada untuk memecahkan isu hukum atau permasalahan yang dihadapi. (Soejono Soekamto, 2007: 12). Teknik pengumpulan data dilakukan penulis dengan studi lapangan dan stud pustaka. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah pengamatan atau observasi, wawancara, dan studi pustaka (Soerjono Soekanto, 2010: 21).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

Pendapatan desa bersumber dari APBN yang merupakan salah satu sumber Dana Desa yang dikirim ke desa melalui APBD daerah desa tersebut guna kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan, serta pelaksanaan kemasyarakatan dan pembangunan. Dana desa yang bersumber dari APBN dialokasikan ke setiap daerah berdasarkan kebutuhan dari setiap daerah dan mengedepankan asas keadilan. Dana desa yang diatur pada UU Desa yang secara rinci diatur lebih lanjut dalam PP Dana Desa menciptakan kemandirian desa untuk mengelola dana desa masing-masing. Desa memiliki otonomi dan kewenangan menurut amanat UU Desa guna mengurus dan mengatur kebutuhan desa. Desa mendanai keseluruhan kewenangan serta kebutuhan desa yang meliputi pemberdayaan dan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan.

Prioritas penggunaan dana desa diatur dalam satu aturan sesuai dengan kebutuhan yang ada, menyebabkan adanya perubahan aturan setiap tahunnya. Penetapan prioritas penggunaan dana desa diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 21 PP Dana Desa. Aturan tersebut menjelaskan bahwa dalam pembuatan prioritas penggunaan dana desa harus melalui serangkaian tahap

tertentu dan tidak dapat hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja dalam hal ini pihak pusat atau daerah saja. Serangkaian tahap tersebut merupakan tahapan yang harus dilaksanakan agar dalam pelaksanaan dana desa dapat menjadi efektif dan efisien bagi setiap desa. Masing-masing desa memiliki kondisi geografis dan sosial yang berbeda-beda dan hal tersebut tentu saja mempengaruhi kebutuhan yang berbeda – beda bagi setiap desa.


UU Desa tidak bisa berdiri sendiri, terdapat banyak aturan dibawahnya dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Seperti halnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian dirubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian dirubah lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk pengoptimalan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa (Agung Pratama, K.Suhendra, Mukarto Siswoyo 2019:3)

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan UU Desa mengenai penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka ditetapkanlah PP Dana Desa. Pada tahun 2015 pemerintah kembali menetapkan peraturan mengenai dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merubah aturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hal tersebut dikarenakan adanya perkembangan hukum dan tata pemerintahan, sehingga perubahan terhadap ketentuan pasal diperlukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara bukanlah perubahan terakhir, pada tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara.

Perubahan aturan akan terus ada mengikuti perkembangan politik dan kebutuhan yang hadir di masyarakat. Hukum atau aturan diciptakan agar dapat menyelesaikan suatu masalah atau konflik, apabila suatu huku diciptakan tanpa melihat nilai-nilai yang hidup dimasyarakat maka hukum tersebut juga dapat menimbulkan masalah, karena secara tidak langsung hukum tersebut bertentangan dengan masyarakat. Hukum sejatinya haruslah memiliki sifat yang elastis, yang berarti suatu hukum akan dan harus selalu mengikuti perkembangan zaman. (uti Haryanti 2014:168)

Desa Kalipucung dalam pelaksanaan pemerintahannya juga selalu memperhatikan aspek perkembangan hukum yang ada, dalam hal ini penulis sempat melakukan proses wawancara dengan Kepala Desa Kalipucung mengenai prosedur pelaksanaan penggunaan dana desa yang diterapkan di Desa Kalipucung. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdapat beberapa tahapan dalam proses penggunaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis Desa Kalipucung dalam menerapkan prosedur penggunaan dana desa telah berjalan sebuah prosedural dalam pengelolaan dana desa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Proses tahapan prosedur pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dapat kita lihat dalam diagram berikut:.



Pada tahun 2022 Desa Kalipucung mendapatkan dana desa sejumlah Rp. 893.039.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan penetapan prioritas di antaranya:

- 1) Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
- 2) Pengembangan Desa Wisata
- 3) Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
- 4) Penyelenggaraan Pencegahan STUNTING
- 5) Pembangunan Desa Inklusif

Jika penetapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Kalipucung diatas kita cocokan dengan peraturan terkait dalam penggunaan desa, dalam hal ini terdapat Peraturan Menteri DPDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, maka akan kita dapatkan kecocokan terkait prioritas penggunaan dana desa sesuai yang tertera dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam peraturan tersebut. Pasal 5 menjelaskan tentang prioritas dana desa yang diurus dan diatur berdasarkan kewenangan desa dan penciptaan program kegiatan percepatan SGDs Desa dengan adanya pemulihan ekonomi, program prioritas, dan penanganan serta mitigasi bencana, darurat, dan mendesak.

Program prioritas nasional diprioritaskan guna pendataan sebagai pemetaan potensi dan sumber daya desa, pengembangan desa wisata, pencegahan stunting, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan desa inklusif. Desa Kalipucung menganggarkan dana untuk kesehatan dalam proses pencegahan stunting dan posyandu sebesar 214.652.394 yang kemudian terealisasi sebesar 191.774.000. Proses pemetaan potensi dan sumber daya desa yang kemudian dikembangkan demi ketahanan pangan nabati dan hewani sudah dilakukan Desa Kalipucung dengan menganggarkan dana sebesar 236.072.440 yang terealisasi menjadi 225.206.000.

Dana desa sebagai tujuan mitigasi bencana hadir guna tercapainya desa yang sadar akan mitigasi bencana alam maupun non-alam. Mitigasi ini juga meliputi bencana non-alam yang terjadi yaitu pandemi COVID-19. Total dana prioritas mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam di Desa Kalipucung di anggarkan sebesar 391.150.000 yang kemudian terealisasi sebesar 360.500.000.

Jika hanya mengacu pada Peraturan Menteri DPDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagai rujukan, maka akan didapatkan beberapa anggaran

yang tidak sesuai dengan penetapan prioritas dalam peraturan tersebut. Menurut Sapto Budoyo (2014:620). Di dalam suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan perundangundangan sebagai sub sistem yang saling terkait tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sistem hukum tersebut. Atas dasar tersebut maka kita harus melihat peraturan perundang-undangan yang sejajar atau di atasnya dalam menganalisa sebuah kebijakan.

Dalam Pasal 19 ayat (1) PP Dana Desa, terdapat 4 (empat) poin prioritas utama dalam penggunaan dana desa yaitu:

- a. Membiayai penyelenggaraan pemerintah
- b. Pembangunan
- c. Pemberdayaan Masyarakat
- d. Kemasyarakatan

Empat poin prioritas tersebut kemudian diprioritaskan lebih lanjut dalam pasal yang sama tapi ayat yang berbeda, yaitu dalam Pasal 19 ayat (2) PP Dana Desa yang berbunyi sebagai berikut:

“Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.” Dari ketentuan tersebut selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (2) PP Dana Desa yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.”

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya penggunaan dana desa dapat digunakan untuk kegiatan yang bukan prioritas selama hal-hal yang menjadi pokok prioritas telah terpenuhi dalam tahun anggaran tersebut. Kondisi tertentu juga dapat mengakibatkan adanya perubahan prioritas penggunaan dana desa, pandemi covid-19 sebagai salah satu contoh dimana pada tahun 2020 sampai tahun 2022 terdapat perubahan prioritas mengenai penggunaan dana desa.

Dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri DPDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 disebutkan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022 adalah untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa dalam hal ini yaitu mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). Ketentuan dalam peraturan tersebut tidak menyebutkan angka dalam penyaluran dana desa melalui bantuan langsung tunai, ketentuan mengenai jumlah dana desa yang harus diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan melalui dana desa baru muncul dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Program perlindungan sosial dalam menanggulangi kemiskinan yang berupa bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) wajib digelontorkan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total dana desa, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total keseluruhan dana desa, dan untuk penanganan Corona Virus Desease 2019 paling sedikit 8% dari alokasi dana desa di setiap desa. Terdapat angka yang sangat tinggi dari total dana desa yang dialokasikan secara khusus menurut Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Desa Kalipucung telah mengalokasikan 68% (persen) dari total dana desa yang dialokasikan untuk prioritas khusus yang dinstruksikan melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022, jika dilihat dari sudut pandang pemerintah desa dalam hal pembangunan ketentuan tersebut tentu sangat merugikan, hanya ada kurang lebih 32% (persen) dari total dana desa yang dapat digunakan untuk kepentingan desa yang lainnya, hal tersebut senada dengan hasil yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Bapak Tri Haryono selaku Kepala Desa Kalipucung pada 21 September 2022 sebagai berikut: “Perpres nomor 104 itu sangat menyusahkan bagi desa, otonomi yang ada sebelumnya seperti dikebiri. 68 persen dari anggaran tidak dapat diganggu gugat untuk hal yang lainnya, sementara kebutuhan pembangunan harus terus ada.”

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwasanya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 perlu ditinjau lebih lanjut, ketentuan dalam peraturan tersebut mengenai prioritas dana desa seakan bertentangan dengan asas subsidiaritas yang digaungkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Hambatan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalipucung

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, penulis berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bapak Tri Haryono pada hari Rabu tanggal 21 September 2021, bertempat di kediaman Bapak Tri Haryono, terkait dengan implementasi dan hambatan yang dialami Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan otonomi desa. Dari hasil wawancara tersebut terdapat pemaparan mengenai beberapa poin sebagai berikut:

1. Ketidakhahaman mengenai aturan

Peraturan mengenai dana desa dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut dalam tata cara penggunaan Dana Desa akan diatur dalam Peraturan Menteri, yang setiap tahunnya menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa. Terdapat 2 (dua) peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa yang sedang berlaku pada tahun 2022 yaitu Peraturan Menteri DPDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang mulai diberlakukan tanggal 24 Agustus 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang mulai diberlakukan tanggal 29 November 2021.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri DPDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 disebutkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa akan diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa, lebih lanjut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa akan dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, hal tersebut berarti Musyawarah Desa adalah hierarki tertinggi dalam pengambilan keputusan penetapan prioritas penggunaan dana desa. Sementara dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 terdapat pasal yang mengatur penggunaan dana desa.

Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk:

1. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai paling sedikit 40% (empat puluh persen);
2. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);

3. Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
4. Program sektor prioritas lainnya.

Peraturan tersebut menetapkan paling sedikit 68% (enam puluh delapan persen) dari total anggaran dana desa untuk digunakan secara khusus. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri yang telah disebutkan sebelumnya yang memberikan desa kewenangan untuk mengatur urusannya. Adanya 2 (dua) aturan yang terkait prioritas penggunaan dana desa ternyata menimbulkan dilematis dalam penentuan kebijakannya, terlebih lagi dua peraturan tersebut hanya dilemparkan ke desa begitu saja tanpa adanya sosialisasi lebih lanjut.

2. Pemangkasan Anggaran

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menetapkan paling sedikit 68% (enam puluh delapan persen) dari total anggaran Dana Desa untuk digunakan secara khusus, artinya paling banyak 32% (tiga puluh dua persen) saja dari total anggaran Dana Desa yang dapat dikelola oleh Desa untuk pembangunan dan pengembangan lainnya.

Aturan tersebut menjadikan desa tidak dapat melakukan pembangunan dan pengembangan secara leluasa, hal mengenai keterbatasan keleluasaan pengelolaan anggaran sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2020 dikarenakan adanya kebutuhan untuk penanggulangan wabah COVID-19. Dengan adanya pembatasan keleluasaan pengelolaan dana desa tentunya menjadi hambatan bagi desa, pembangunan yang telah dijadwalkan menjadi terhenti dan program-program lainnya tentu tidak dapat dilakukan karena adanya keterbatasan anggaran.

3. Tidak Adanya Pengawasan Rutin

Pengawasan dalam perancangan, pelaksanaan dan pelaporan terkait Dana Desa perlu dilakukan tidak hanya melalui sistem saja, namun perlu diadakannya bimbingan dan inspeksi untuk mengawasi dana yang sebegitu besarnya, inspeksi dan pengawasan yang dimaksud disini adalah dari pihak kementerian. Penulis dalam wawancara dengan Bapak Tri Haryono selaku Kepala Desa Kalipucung mendapatkan bahwa tidak ada pengawasan ataupun kunjungan dari kementerian terkait dalam mengawasi perancangan, pengelolaan dan pelaporan Dana Desa, meskipun pelaporan saat ini telah menggunakan SISKEUDES yaitu

aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan tetapi pengawasan secara langsung tetap diperlukan agar meminimalisir terjadinya kesalahan administratif dan penyalahgunaan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa terkait dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah dijalankan melalui tahap-tahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kegiatan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri DPDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Tahun Anggaran 2022. Pada tahap perencanaan terdapat tahap penentuan prioritas melalui Musyawarah Desa yang dalam penentuannya memperhatikan poin prioritas yang diatur dalam aturan tersebut. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kalipucung telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2021 dan Permen DPDTT Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur secara spesifik mengenai prioritas dan pedoman penggunaan Dana Desa. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Kalipucung telah memenuhi ketentuan yang ada, mulai dari pelaporan rutin hingga pengajuan evaluasi secara mandiri kepada Inspektorat terkait. Hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar pertama adalah mengenai kebingungan Pemerintah Desa dalam memahami perturan prioritas penggunaan dana desa sehingga menyebabkan dilema dalam pengambilan keputusan lalu yang kedua mengenai pembabatan otonomi dan pemangkasan anggaran dalam pengelolaan dana desa akibat Coronavirus Disease 2019 atau disebut COVID-19 dan yang ketiga mengenai tidak adanya fungsi pengawasan dari kementerian terkait.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pengelolaan dana desa dalam menjalankan otonomi di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalipucung harus lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dan kebermanfaatannya agar dana desa dapat terserap pada sasaran yang tepat berdasarkan SDGs.
2. Penyuluhan dari pemerintah pusat mengenai aturan yang diturunkan perlu diadakan agar setiap desa dapat mengerti dengan jelas mengenai aturan tersebut, terlebih apabila ada peraturan yang turun untuk menambah atau mengganti aturan sebelumnya.
3. Pemilihan prioritas dalam penggunaan dana desa harus lebih melibatkan unsur desa, karena setiap desa memiliki kebutuhan prioritas masing-masing dalam pembangunan dan perkembangannya.
4. Fungsi pengawasan terhadap setiap Desa oleh kementerian terkait perlu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan administratif dan penyelewengan.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Ali, Zainuddin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Alisman. 2014. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Volume 1 Nomor 2, ISSN. 2442-7411. Universitas Teuku Umar.
- Edi Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahdi, S. A. R., Syahdan, R., Nurdin, N., & Buamonabot, I. 2021. "Transparency of Village Financial Management in Pulau Morotai Regency." *Jurnal Society* Vol. 9 Nomor 1, 331–355.
- Supriadi, E., Desa, K., & Damai, M. (n.d.). 2015. "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 3 Nomor 2.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tampubolon, Mangatas. 2006. *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*.
- Temenggung, Y. A. 2016. "Rural Financial Management In Perspective Law No. 6 Of 2014 Concerning The Village." *International Journal Of Social Sciences* Vol. 43 Nomor 1.
- Tuti Haryanti. 2014. "Hukum dan Masyarakat", *Jurnal Tahkim*, Vol. X No. 2, 168

Vel, J., Zakaria, Y., & Bedner, A. 2017. "Law-Making as a Strategy for Change: Indonesia's New Village Law". *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 4 Nomor 2, 447-471..

Legal Documents

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.